

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 5 TAHUN 1999 (5/1999)
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pemotongan Hewan Dalam Kotapraja Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1987 sepanjang yang mengatur tentang retribusi sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu harus dicabut dan diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pemotongan Hewan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Kepala Dinas Peternakan ialah Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial;
- i. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pemotongan hewan;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
- a. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 - b. penyewaan kandang peristirahatan;
 - c. pemakaian tempat pemotongan;
 - d. pemeriksaan daging;
 - e. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong;
 - f. pemeriksaan hewan betina;
 - g. pemeriksaan hasil monitoring daging;
 - h. pemakaian tempat pelayuan daging.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan hewan/daging untuk keperluan ibadah/keagamaan dan atau upacara adat.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan dan fasilitas rumah potong hewan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan potong dan jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Hewan Potong	Tarif
Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 3.000,-/ekor
	Babi	Rp. 3.000,-/ekor
	Kambing/Domba	Rp. 200,-/ekor
Penyewaan kandang /ekor/hari peristirahatan /ekor/hari	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 500,-
	Babi	Rp. 500,-
	Kambing/Domba	Rp. 100,-
Pemakaian tempat pemotongan	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 5.500,-/ekor
	Babi	Rp. 8.000,-/ekor
	Kambing/Domba	Rp. 700,-/ekor
Pemeriksaan daging	Sapi/Kerbau/Kuda	
	1 - 20 kg	Rp. 3.000,-
	>20 - 50 kg	Rp. 7.500,-
	>50 - 75 kg	Rp.11.000,-
	>75 - 100kg	Rp.15.000,-
	untuk berat lebih dari 100 kg,	

kelebihannya dihitung Rp. 150,-/kg.

Babi		
1 - 20 kg		Rp. 4.000,-
>20 - 50 kg		Rp.10.000,-
>50 - 75 kg		Rp.15.000,-
>75 - 100kg		Rp.20.000,-
untuk berat lebih dari 100 kg, kelebihannya dihitung Rp. 200,-/kg.		

Kambing/Domba		
1 - 5 kg		Rp. 750,-
> 5 - 10 kg		Rp. 1.500,-
untuk berat lebih dari 10 kg, kelebihannya dihitung Rp. 150,-/kg.		

Pelayanan pengangkutan	Sapi/Kerbau/Kuda	dengan becak
Daging	Babi	Rp. 500,-/ekor
	Kambing/Domba	dengan mobil
		Rp. 2.500,-/ekor

Pemeriksaan hewan	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 25.000,-/ekor
betina		

Pemeriksaan hasil	Sapi/Kerbau/Kuda	
monitoring daging	Kambing/Domba/Babi	Rp.15.000,-/Sampel
- fisik dan kimiawi		
- bakteriologi		

Pemakaian tempat	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 1.500,-
/ekor/hari		
Pelayuan daging		

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

PASAL 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 20

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi :

1. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1953 tentang Biaya Ijin Penjualan/Pembelian Hewan Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1987, sepanjang yang tidak mengatur tentang retribusi;
2. Peraturan Daerah Kotapraja Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1975 tentang Bea Periksa Kulit Ternak Basah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1983, sepanjang yang tidak mengatur tentang retribusi;
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pematangan Hewan Dalam Kotapraja Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1987, sepanjang yang mengatur tentang retribusi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Ketua,

ttd

H. SUKEDI

ttd

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan,
Nomor: 974.34-1046
Tanggal : 22 September 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor: 2 Seri B
Tanggal : 15 Desember 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Tk. I
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 1999
TENTANG
RETIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM :

Adanya peningkatan pendapatan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi menyebabkan permintaan daging untuk dikonsumsi semakin meningkat, sementara itu persediaan daging konsumsi di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terbatas jumlahnya, sehingga untuk memenuhi kekurangan daging tersebut Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan Rumah pemotongan hewan. Disamping itu sebelum dipotong hewan harus diperiksa kesehatannya, sehingga setiap produk asal dari hewan yang disampaikan kepada pihak konsumen dapat dijamin sesuai dengan norma agama, kesehatan dan keamanannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan pemotongan hewan serta untuk lebih meningkatkan perlindungan kepada konsumen daging hewan ternak di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, maka perlu

ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Tingkat II. Dengan demikian pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diperlukan Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukumnya. Sedangkan teknis pemotongan hewan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, karena teknis pemotongan hewan dalam rangka ketertiban, pengawasan dan perlindungan konsumen serta pengendalian pemotongan hewan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Besaran Retribusi Rumah Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini perhitungannya didasarkan pada besarnya biaya pelayanan yang diberikan untuk pelaksanaan pemotongan hewan, yang terbagi dalam dua kategori yaitu jenis pelayanan dan jenis ternak yang dipotong. Jenis pelayanan yang diberikan dalam Rumah Potong Hewan adalah pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong, pemakaian kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan daging, pemakaian pengangkutan, pemeriksaan hewan betina besar bertanduk produktif dan pemeriksaan hasil monitoring daging serta pemakaian tempat pelayanan daging. Sedangkan jenis ternak adalah sapi, kuda, kerbau, babi, kambing dan domba. Dengan cara perhitungan yang demikian ini diharapkan keadilan dalam penarikan Retribusi Rumah Potong Hewan akan tercapai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.

Pasal 12 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) huruf a : Surat teguran adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud menegur atau memperingatkan wajib retribusi.
huruf b : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 18 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.